



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email : lexprogressiumjurnal@gmail.com
Website : <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA ANGGAT DALAM KASUS PENELANTARAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (STUDI PUTUSAN: PN DENPASAR NOMOR 863/PID.B/2015/PN DPS)

Article	Abstract
<p>Author Vivi¹, Subhan Zein Sgn²</p> <p>Air Marshal Suryadarma University¹, Air Marshal Suryadarma University²</p> <p>Email vivi@gmail.com¹, subhanzein@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted : 01-09-2025 Revised : 01-10-2025 Accepted : 01-11-2025</p>	<p><i>This study discusses the legal responsibility of adoptive parents in cases of child neglect, with a case study of Denpasar District Court Decision Number 863/Pid.B/2015/PN Dps. This study is important because it shows gaps in the supervision of the adoption process that can endanger children's rights. The main focus is how legal protection for children is regulated in Indonesian legislation and how children's rights are implemented to prevent neglect in judicial practice. The formulation of the problems raised includes: (1) how to protect children from neglect according to Indonesian legislation; and (2) how to implement children's rights to prevent neglect in the study of Denpasar District Court Decision Number 863/Pid.B/2015/PN Dps. The method used is normative legal research, with a statutory, case, and historical approach. Data were collected through document studies and literature studies, and analyzed descriptively-qualitatively. The research results show that child protection is regulated by various regulations, but in Angeline's case, the adoptive parents were found to have violated the child's rights, including committing neglect. The defendant was sentenced to life imprisonment. This study recommends strengthening the oversight system for child adoption processes and strict law enforcement against adoptive parents who neglect their obligations.</i></p> <p>Keywords: <i>Legal Responsibility, Adoptive Parents, Child Neglect, Child Protection, Court Decisions</i></p> <p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab hukum orang tua angkat dalam kasus penelantaran anak, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps. Penelitian ini penting karena menunjukkan adanya celah dalam pengawasan terhadap proses adopsi yang dapat membahayakan hak-hak anak. Fokus utamanya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia serta bagaimana penerapan hak anak agar tidak ditelantarkan dalam praktik peradilan. Rumusan masalah yang diangkat meliputi: (1) bagaimana perlindungan anak supaya tidak ditelantarkan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan (2) bagaimana penerapan hak anak supaya tidak ditelantarkan dalam studi Putusan PN Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan historis. Data dikumpulkan melalui</p>

studi dokumen dan studi literatur, serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak telah diatur dalam berbagai peraturan, namun dalam kasus Angeline, orang tua angkat terbukti melanggar hak-hak anak, termasuk melakukan penelantaran. Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan terhadap proses pengangkatan anak serta penegakan hukum yang tegas terhadap orang tua angkat yang lalai terhadap kewajibannya.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Orang Tua Angkat, Penelantaran Anak, Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan sejak masih dalam kandungan. Hak-hak tersebut wajib dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kesejahteraan anak pada dasarnya berada pada orang tua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Salah satu bentuk perlindungan anak adalah melalui pengangkatan anak, yaitu perbuatan hukum untuk memasukkan seorang anak ke dalam keluarga angkat dengan tujuan memberikan kasih sayang, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang mewajibkan adanya penetapan pengadilan agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak angkat.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kasus pengangkatan anak yang tidak sesuai prosedur hukum, seperti kasus Angeline di Denpasar tahun 2015. Pengangkatan Angeline tidak dilakukan melalui penetapan pengadilan sehingga status hukumnya tidak jelas dan berujung pada penelantaran serta kekerasan oleh orang tua angkatnya. Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan penerapan hukum dalam proses pengangkatan anak guna menjamin perlindungan hak-hak anak.

Penelantaran anak merupakan tindakan mengabaikan pemenuhan kebutuhan dasar anak, baik fisik, mental, maupun sosial. Dalam hukum pidana, penelantaran anak diatur dalam Pasal

304 sampai dengan Pasal 308 KUHP yang memberikan ancaman pidana bagi orang tua atau wali yang dengan sengaja mengabaikan kewajibannya terhadap anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa orang tua angkat memiliki tanggung jawab yang sama dengan orang tua kandung dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak.

Kasus Angeline membuktikan bahwa pelanggaran terhadap tanggung jawab tersebut dapat dikenai sanksi pidana berat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps, Margriet Megawe dijatuhi pidana penjara seumur hidup karena terbukti melakukan pembunuhan berencana dan penelantaran terhadap anak angkatnya. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang tegas untuk menjamin perlindungan anak, khususnya terhadap potensi penelantaran oleh orang tua angkat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma-norma hukum terkait perlindungan anak dan tanggung jawab hukum orang tua angkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*) untuk mengkaji ketentuan hukum, putusan pengadilan dalam kasus Angeline, serta perkembangan proses hukum yang terjadi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen dan studi literatur, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipatif, studi dokumen, dan studi literatur. Adapun teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan aturan hukum secara sistematis untuk memahami hubungan antara norma hukum dan penerapannya dalam kasus penelantaran anak, khususnya pada kasus Angeline di Denpasar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Anak Supaya Tidak Ditelantarkan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Hasil analisis menunjukkan bahwa upaya melindungi anak agar tidak tertelantarkan merupakan bagian penting dari sistem hukum Indonesia. Hal ini sudah diatur dengan jelas dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan-peraturan tersebut bertujuan memastikan anak mendapatkan hak-haknya dan mencegah terjadinya penelantaran dengan

cara mencegah dan memberikan perlakuan untuk menyembuhkan masalah tersebut. Peraturan utama yang digunakan sebagai dasar.

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, serta perlakuan buruk lainnya

Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat guna memastikan perlindungan anak dari berbagai bentuk pelanggaran hak, termasuk penelantaran. Pasal 13 ayat (1) secara tegas menegaskan bahwa semua anak berhak mendapatkan perlindungan tersebut. Hak ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak secara fisik, mental, dan sosial. Dalam mewujudkan perlindungan ini, banyak pihak terlibat, seperti pemerintah, masyarakat, dan keluarga.

Undang-Undang ini mengharuskan seluruh masyarakat untuk mencegah penelantaran melalui berbagai cara, seperti pendidikan masyarakat, penyediaan layanan sosial, serta pemberian sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Perlindungan hukum yang menyeluruh ini tidak hanya fokus pada pencegahan, tetapi juga pemulihan hak anak yang menjadi korban penelantaran.

Meskipun aturan sudah ada, tantangan utamanya adalah memastikan bahwa undang-undang ini dapat diterapkan secara efektif. Banyak kasus menunjukkan bahwa kolaborasi antar lembaga pemerintah, kesadaran masyarakat, serta kemampuan penegak hukum masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis seperti kampanye edukasi tentang hukum dan pelatihan bagi petugas terkait agar perlindungan anak dari penelantaran dapat berjalan dengan baik.

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 menyatakan bahwa anak-anak berhak dilindungi dan dirawat oleh orang tua, keluarga, masyarakat, serta pemerintah. Undang-Undang ini juga menjelaskan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan fasilitas yang dibutuhkan agar kesejahteraan anak tercapai.

Negara wajib memastikan setiap anak memiliki akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang cukup. Selain itu, Undang-Undang ini mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung kesejahteraan anak, termasuk dalam hal melaporkan adanya penelantaran anak di sekitar mereka. Peran masyarakat

dianggap sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak.

Namun, keberhasilan penerapan Undang-Undang ini tergantung pada sejalan tidaknya kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan di tingkat daerah. Hal ini mencakup penyaluran anggaran yang memadai untuk program kesejahteraan anak di tingkat lokal.

3) Pasal 305 sampai dengan Pasal 309 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 305 misalnya, mengatur bahwa siapa saja yang dengan sengaja menelantarkan seorang anak di bawah umur sehingga anak tersebut terancam kehidupannya, dapat dijatuhi hukuman pidana penjara. Sementara itu, Pasal 306 memberikan penekanan pada akibat yang ditimbulkan dari penelantaran tersebut, seperti risiko kehilangan nyawa atau kesehatan yang serius bagi anak.

Selain itu, Pasal 307 dan 308 juga memuat ketentuan tambahan yang mengatur situasi di mana pelaku merupakan orang tua kandung atau wali yang memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan anak. Dalam kasus semacam ini, sanksi hukum yang dijatuhkan dapat diperberat, karena tindakan tersebut mencerminkan bentuk pengkhianatan terhadap tanggung jawab moral maupun hukum yang melekat pada peran orang tua atau wali.¹

Secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyediakan landasan hukum yang tegas untuk menjerat pelaku penelantaran anak. Namun, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kerja sama yang solid antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan peran serta masyarakat. KUHP juga mengatur pemberian sanksi pidana terhadap pihak yang menelantarkan anak di bawah usia dewasa atau tidak memenuhi kewajiban nafkah secara layak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang kokoh dalam menjamin perlindungan anak dari berbagai bentuk pelanggaran hak, termasuk tindakan penelantaran. Melalui Pasal 13 ayat (1), ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran,

¹ Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Diundangkan melalui *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

kekerasan, maupun perlakuan salah lainnya. Hak tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen negara dalam menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung tumbuh kembang anak secara fisik, psikologis, dan sosial.²

Pelaksanaan perlindungan anak pada dasarnya menuntut keterlibatan aktif dari berbagai elemen, termasuk pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Undang-undang menegaskan bahwa semua pihak tersebut memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya penelantaran anak melalui beragam cara, seperti edukasi publik, penyediaan fasilitas layanan sosial, dan pemberlakuan sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga meliputi aspek rehabilitasi terhadap hak-hak anak yang telah dilanggar.

Kendati kerangka regulasi telah tersedia, persoalan utama yang dihadapi saat ini terletak pada implementasinya yang belum sepenuhnya efektif. Berbagai kasus menunjukkan bahwa kelemahan dalam koordinasi lintas lembaga, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum masih menjadi hambatan nyata. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan strategis, seperti penguatan kesadaran hukum melalui kampanye publik dan pelatihan intensif bagi aparat, agar perlindungan anak dari tindakan penelantaran dapat diwujudkan secara optimal.

2. Penerapan Hak Anak Supaya Tidak Ditelantarkan (Studi Put Usan PN Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps)

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps menunjukkan secara konkret bagaimana ketentuan hukum mengenai penelantaran anak diterapkan dalam praktik peradilan. Dalam kasus ini, terdakwa dijerat dengan dakwaan atas pelanggaran Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak, karena terbukti lalai memenuhi kebutuhan dasar anak yang menjadi tanggung jawabnya sebagai orang tua angkat.

1) Fakta hukum

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps menjadi salah satu perkara yang menyoroti pentingnya perlindungan terhadap anak di Indonesia. Kasus ini melibatkan Margriet Christina Megawe, ibu angkat dari Angeline, yang sebelumnya dilaporkan hilang pada bulan Mei 2015. Upaya pencarian berakhir tragis dengan ditemukannya jasad Angeline terkubur di pekarangan rumah terdakwa. Dari

² Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

hasil penyidikan dan proses peradilan terungkap bahwa Margriet tidak hanya menelantarkan anak tersebut, tetapi juga melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan kematian, serta memperlakukannya secara tidak manusiawi di dalam rumah tinggalnya.

Pada akhirnya, pengadilan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada Margriet Christina Megawe sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Putusan ini mencerminkan pentingnya penegakan hukum yang tegas dalam kasus kekerasan terhadap anak, guna memberikan efek jera kepada pelaku serta memastikan keadilan bagi korban. Selain itu, kasus ini menyoroti urgensi keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga pemerintah dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, agar hak-hak anak dapat terjamin secara menyeluruh.³

2) Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps menegaskan bahwa terdakwa, Margriet Christina Megawe, telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak-hak anak. Majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak, yang melarang segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran terhadap anak. Dalam pertimbangannya, hakim menekankan bahwa anak memiliki hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, kasih sayang, pendidikan, serta perlindungan dari tindak kekerasan—yang seluruhnya merupakan tanggung jawab mutlak dari orang tua atau wali. Penelantaran fisik dan emosional yang dilakukan oleh terdakwa selama bertahun-tahun telah menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi korban.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa penelantaran anak tidak hanya melanggar hak individu korban tetapi juga hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas kehidupan yang layak, yang meliputi akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan rasa aman. Margriet, dalam kapasitasnya sebagai ibu angkat, tidak hanya gagal memenuhi tanggung jawab ini tetapi juga melakukan eksploitasi terhadap Angeline, yang memanasifasikan dirinya dalam bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi. Hakim mencatat bahwa tindakan seperti ini tidak hanya merugikan korban secara langsung tetapi juga berdampak buruk pada masyarakat secara keseluruhan.⁴

³ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 863/Pid.B/2015/PN Dps, Pengadilan Negeri Denpasar, 2015.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *Op. Cit.*, Pasal 13.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya menilai bahwa perbuatan terdakwa merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip moral dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan. Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak membutuhkan perlindungan khusus dari seluruh elemen, baik keluarga, masyarakat, maupun negara. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak-hak anak tidak dapat dianggap ringan, melainkan sebagai pelanggaran berat yang harus ditindak tegas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana maksimal berupa penjara seumur hidup kepada terdakwa, sekaligus menekankan pentingnya pemulihan atas hak anak yang telah dilanggar.

3) **Putusan Akhir**

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps mencerminkan komitmen peradilan dalam menegakkan hukum dengan memperhatikan keadilan bagi korban. Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada terdakwa serta mewajibkan pembayaran restitusi kepada anak korban.⁵ Putusan ini tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga menunjukkan upaya pemulihan terhadap anak sebagai korban tindak penelantaran. Keputusan ini dapat dijadikan sebagai preseden dalam perlindungan hak-hak anak melalui proses hukum.

Majelis hakim mempertimbangkan aspek non-pidana dengan menyisipkan kewajiban restitusi dalam amar putusan. Restitusi tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami anak akibat penelantaran oleh terdakwa. Kompensasi ini meliputi pemenuhan kebutuhan esensial anak seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan secara umum yang sebelumnya telah diabaikan. Pendekatan ini mencerminkan kepedulian pengadilan terhadap pemulihan kondisi anak, agar ia dapat menjalani kehidupannya dengan lebih layak dan bermartabat.

KESIMPULAN

Perlindungan anak agar tidak ditelantarkan diatur dalam beberapa peraturan hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, serta Pasal 305 hingga 307 dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menentukan hukuman bagi siapa saja yang melakukan penelantaran anak. Peraturan ini menyatakan bahwa pemerintah, orang tua, dan

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps.

orang tua angkat memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, mendapatkan kasih sayang, serta dilindungi dari kekerasan dan penelantaran.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/Pid. B/2015/PN Dps menunjukkan bahwa pengadilan dengan tegas menjalankan hukum terhadap orang tua angkat yang melanggar hak anak. Dalam kasus ini, terdakwa Margriet Christina Megawe terbukti menelantarkan dan menganiaya anak angkatnya, Angeline, hingga akhirnya meninggal. Hakim memutuskan terdakwa melanggar Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana. Hakim juga menekankan bahwa anak berhak mendapatkan kebutuhan dasar, kasih sayang, perlindungan dari kekerasan, serta lingkungan yang aman, dan itu semua adalah tanggung jawab orang tua angkat. Putusan ini menunjukkan bahwa negara sungguh-sungguh melindungi hak anak dan memberikan hukuman yang tegas kepada pelaku pelanggaran.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1) Penguatan Peraturan Hukum

Dibutuhkan harmonisasi dan penguatan aturan hukum mengenai larangan menelantarkan anak melalui peraturan lebih detail yang berasal dari Undang-Undang Perlindungan Anak.

Fokus utama dari aturan ini meliputi:

- a) Pengawasan terhadap cara orang dewasa merawat anak, termasuk anak yang diterima secara angkat.
- b) Cara melaporkan dan melindungi anak yang menjadi korban penelantaran.
- c) Penegasan tanggung jawab hukum bagi orang tua angkat yang menelantarkan anak.

2) Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlu dilakukan revisi untuk memasukkan ketentuan yang memperberat hukuman bagi orang tua angkat yang menelantarkan anak.

Selain itu, aturan khusus juga diperlukan terkait pengawasan cara merawat anak yang diterima secara angkat, agar perlindungan hukum bagi anak semakin kuat.

3) Penguatan Lembaga Pengawas

Dianjurkan adanya pembentukan lembaga pengawas yang mandiri, yang terintegrasi dengan Dinas Sosial, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan

pihak penegak hukum. Tujuannya untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap keluarga yang menerima anak angkat.

4) Peran Hakim dalam Perlindungan Anak

Hakim harus menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak dalam setiap putusan. Setiap putusan harus mencakup sanksi terhadap pelaku dan juga program rehabilitasi bagi korban, atau pemulihan nama baik jika korban meninggal.

5) Penelantaran Anak sebagai Kejahatan Kemanusiaan.

Penelantaran anak harus dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam lingkungan keluarga. Penegak hukum perlu menjadikan kasus seperti kasus Angeline sebagai contoh yurisprudensi, menuntut hukuman maksimal, serta menciptakan efek jera bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H. R., dan A. Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK, 2016.
- Ahmad, T. "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Cahyaningsih, D. T., dan L. C. Kunadi. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Angkat di Indonesia." *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Cahyaningsih, D. T., dan N. Y. Sari. "Perbandingan Perlindungan Hukum Anak Angkat setelah Pengangkatan Anak melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama." *Privat Law*, Vol. 6, No. 2, 2018.
- Deseanah, Easjul, dan Fachri Bey. "Pelaksanaan Pengangkatan serta Perlindungan Anak di Indonesia." *Lex Journalica*, 2015.
- Eleanora, Fransiska Novita, dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media, 2021.
- Febriani, L. S. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Penelantaran Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua." *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10, No. 3, 2021.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2016.
- Miharja, Marjan. *Efektivitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking)*. Jawa Timur: Qiara Media, 2019.

- Nasution, Adawiyah. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2019.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Paputungan, M. "Perlindungan Hukum terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dalam Perspektif Normatif." *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 5, No. 2, 2024.
- Pramono, Z. A., dan D. T. Cahyaningsih. "Problematika Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang." *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Ramadanni, Manisha, dan Somawijaya. "Implikasi Hukum terhadap Orang Tua yang Menelantarkan Anak Ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia." *LEX Renaissance*, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Riva'atul, A., dan Nurbaedah. "Kajian Yuridis tentang Kekuatan Pembuktian Pendapat Ahli dalam Proses Pemeriksaan Pidana." *Journal Diversi*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Sirait, R. D. E. "Pengangkatan Anak (Adopsi) dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum di Indonesia." Vol. 2, No. 1, 2024.
- Tim Pengembang Pedoman Bahasa Indonesia. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.
- Tyas, D. C. *Hak dan Kewajiban Anak*. Semarang: Alprin, 2019.
- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps. Pengadilan Negeri Denpasar, 2015.
- Zendy, W. "Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Yuridika*, Vol. 32, No. 1, 2017.

